

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The Council of Europe Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence atau Konvensi Istanbul merupakan perjanjian internasional yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Konvensi ini dibentuk karena Dewan Eropa menyadari pentingnya menetapkan standar untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga.¹ Konvensi ini mulai dibuka untuk penandatanganan pada 11 Mei 2011 pada penyelenggaraan Pertemuan Komite Menteri Dewan Eropa ke-121 di Istanbul.² Konvensi Istanbul memiliki pendekatan yang unik dibandingkan dengan perjanjian internasional lainnya karena konvensi ini mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk menerapkan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi antara lembaga nasional dan pemerintah.³

Turki telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional penting untuk hak-hak perempuan, termasuk CEDAW, Deklarasi Beijing, dan Konvensi Istanbul.⁴ Turki menunjukkan komitmennya dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dengan keikutsertaannya dalam Konvensi Istanbul. Turki berkontribusi

¹ Council of Europe, “Historical background - Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence,” diakses 19 Maret 2025, <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/historical-background>.

² Council of Europe, “The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) - Gender Matters,” diakses 1 Mei 2025, <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence>.

³ Ulla Jerviste dan Rosamund Shreeves, “The Istanbul Convention: A Tool to Tackle Violence against Women and Girls,” EPRS | European Parliamentary Research Service, 2019, 1.

⁴ UNECE, *Comprehensive National Review Report and Survey Prepared by Turkey on The Occasion of 25th Anniversary of Adoption of 4th World Conference on Women and Beijing Declaration and Platform For Action (1995)* (2020).

dalam proses penyusunan *draft* Konvensi Istanbul dengan mengirim Profesor Feride Acar sebagai anggota delegasi Turki dalam panitia penyusun *draft* Konvensi Istanbul yang dikenal dengan Ad Hoc Committee (CAHVIO).⁵ Turki menjadi negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada 11 Mei 2011 dan meratifikasi konvensi ini pada 12 Maret 2012.⁶ Turki juga menyelaraskan undang-undang nasionalnya dengan Konvensi Istanbul dengan mengadopsi Undang Undang no. 6284 tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.⁷

Namun data menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan di Turki terus meningkat. Lebih dari 2500 kasus pembunuhan karena femisida telah dilaporkan ke media Turki dari tahun 2010-2020.⁸

Tabel 1. 1 Data Tingkat Pembunuhan Terhadap Wanita di Turki 2014-2021



Sumber: diolah peneliti dari We Will Stop Femicides Platform

⁵ Presidency of Germany Council of Europe November 2020, “Speaker Biographies - *Gender equality* and the Istanbul Convention: a decade of action,” German Federal Ministry for Family Affairs, Mei 2021.

⁶ Reem Alsalem dkk., “Expert opinion to the Council of State of Türkiye on the withdrawal from the Istanbul Convention,” OHCHR, Desember 2022.

⁷ United Nations Türkiye, “UN Joint Statement in Response to Turkey’s Withdrawal from Istanbul Convention | United Nations in Türkiye,” diakses 19 Maret 2025, <https://turkiye.un.org/en/122727-un-joint-statement-response-turkey%E2%80%99s-withdrawal-istanbul-convention>.

⁸ “More than 2,500 femicide ‘reported’ in Turkish media in 10 years - Türkiye News,” Desember 2021, <https://www.hurriyedailynews.com/more-than-2-500-femicide-reported-in-turkish-media-in-10-years-170040>.

Berdasarkan data dari We Will Stop Femicides Platform, sejak mulai berlakunya Konvensi Istanbul pada 2014, angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat setiap tahunnya. We Will Stop Femicides juga melaporkan pada tahun 2020 terjadi 300 kasus femisida dan 171 kasus mayat wanita ditemukan dalam kondisi mencurigakan.⁹ Pada 21 Juli 2020 masyarakat Turki mulai menyuarakan protes terhadap pemerintah terkait femisida yang dilakukan di Istanbul, Ankara, Izmir dan Antalya untuk menuntut implementasi penuh Konvensi Istanbul.¹⁰ Protes juga dilakukan melalui sosial media dengan menggunakan tagar *#ChallengeAccepted* dan *#İstanbulSözleşmesiYaşatır*, atau “Enforce the Istanbul Convention.”¹¹

Kondisi kekerasan terhadap perempuan dan tuntutan masyarakat terkait implementasi Konvensi Istanbul di Turki berlawanan dengan upaya pemerintah Turki dalam mengatasi masalah ini. Berdasarkan data dari We Will Stop Femicides, 82 wanita dibunuh di Turki selama 81 hari pertama tahun 2021.¹² Namun pada 20 Maret 2021, Turki memutuskan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul melalui Dekrit Presiden nomor 3718.¹³ Penarikan diri dari Konvensi Istanbul menyebabkan hilangnya perlindungan hukum konvensi dan mekanisme pemantauan terhadap

⁹ “2020 Report of We Will End Femicide Platform,” 8 Januari 2021, <https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2949/2020-report-of-we-will-end-femicide-platform>.

¹⁰ “Turkey mourns young woman killed in gruesome femicide - Türkiye News,” 23 Juli 2020, <https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-mourns-grusome-killing-of-young-woman-156786>.

¹¹ Bethan McKernan, “Challenge Accepted: Turkish Feminists Spell out Real Meaning of Hashtag,” World News, *The Guardian*, 31 Juli 2020, <https://www.theguardian.com/world/2020/jul/31/challenge-accepted-turkish-feminists-spell-out-real-meaning-of-hashtag>.

¹² “University student brutally raped, murdered by businessman - Türkiye News,” Agustus 2021, <https://www.hurriyetdailynews.com/university-student-brutally-raped-murdered-by-businessman-166797>.

¹³ Margaret Grieve, *Turkey’s Withdrawal from the Istanbul Convention - A Step Backward for Women’s Human Rights* (The Advocates for Human Rights, 2021), 4.

kekerasan terhadap perempuan.¹⁴ Sehari setelah Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul, yaitu pada 22 Maret 2021 terjadi pembunuhan terhadap 6 wanita dalam waktu 12 jam.¹⁵

Keputusan Turki ini tentu menarik perhatian banyak pihak, mengingat Turki merupakan negara pertama yang meratifikasi konvensi ini tapi justru menjadi negara pertama yang menarik diri. Pihak konservatif mendukung keputusan ini karena menganggap Konvensi Istanbul menumbangkan peran gender tradisional melalui promosi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, merusak “*family values*” atau nilai-nilai keluarga di Turki.¹⁶ Aktivis hak-hak perempuan, pengacara dan politisi oposisi telah mengecam keputusan ini, mereka bersikeras Erdogan tidak dapat secara hukum mengeluarkan Turki dari konvensi internasional yang diratifikasi oleh parlemen.¹⁷ Komisaris Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Dunja Mijatović menyatakan bahwa keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul keputusan yang tidak bijaksana karena femisida dan bentuk kekerasan lain terhadap perempuan meningkat di Turki, Turki tidak boleh mundur dari Konvensi Istanbul.¹⁸

¹⁴ Esat Acar, “Turkey’s Withdrawal from the Istanbul Convention: Lack of Rights for Victims of Gender Based Violence — Fordham International Law Journal,” Fordham International Law Journal, Desember 2021, <https://www.fordhamilj.org/iljonline/turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention-lack-of-rights-for-victims-of-gender-based-violence>.

¹⁵ Ela Jade Unal, “Getting Away with Murder: Entitlement and Accountability in Turkish Femicide,” Maastricht Diplomat, 9 April 2021, <https://www.maastrichtdiplomat.org/post/getting-away-with-murder-entitlement-and-accountability-in-turkish-femicide>.

¹⁶ Cassie Ransom, “Threats To ‘Family Values’: Turkey Withdraws From Istanbul Convention,” *The Organization for World Peace*, 1 April 2021, <https://theowp.org/reports/threats-to-family-values-turkey-withdraws-from-istanbul-convention/>.

¹⁷ Esra Yalcinalp, “Turkey Erdogan: Women Rise up over Withdrawal from Istanbul Convention,” BBC (Istanbul), 26 Maret 2021, <https://www.bbc.com/news/world-europe-56516462>.

¹⁸ “Turkey’s announced withdrawal from the Istanbul Convention endangers women’s rights - Commissioner for Human Rights,” Commissioner for Human Rights, Mei 2021, <https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention-endangers-women-s-rights>.

Sebagai negara yang menghadapi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya, kebijakan ini berpotensi membawa dampak negatif serta merugikan perempuan di Turki. Kebijakan Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul mencerminkan posisi negara yang tidak berpihak secara menyeluruh terhadap perempuan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul.

1.2 Rumusan Masalah

Turki merupakan negara pertama yang meratifikasi Konvensi Istanbul dan juga merupakan negara pertama yang menarik diri dari perjanjian tersebut. Kebijakan ini dianggap merugikan perlindungan hak-hak perempuan di Turki, karena konvensi ini memainkan peran penting dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Alih-alih memperkuat penerapan Konvensi Istanbul untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, kebijakan Turki malah dinilai berlawanan dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Keputusan Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul, meskipun negara tersebut menghadapi tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah, bisa ditarik pertanyaan penelitian “Apa faktor-faktor yang mendorong kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendorong kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam kajian Hubungan Internasional khususnya kebijakan luar negeri Turki terkait isu kekerasan terhadap perempuan.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan kesetaraan gender serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan luar negeri mengenai isu kesetaraan gender.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi atau studi pustaka relevan yang dijadikan sebagai komparasi untuk mendukung pengembangan penelitian ini. Sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

Referensi pertama yaitu artikel jurnal berjudul *The Ratification of the Istanbul Convention by the European Union and Its Effect on Candidate States: Specific Reference to Turkey* yang ditulis oleh Belkıs Şahinoğlu.¹⁹ Artikel jurnal ini membahas Uni Eropa meratifikasi Konvensi Istanbul sebagai upaya

¹⁹ Belkıs Şahinoğlu, “The Ratification of the Istanbul Convention by the European Union and Its Effect on Candidate States: Specific Reference to Turkey,” *Ankara Barosu Dergisi* 82, no. 2 (2024): 1–42, <https://doi.org/10.30915/abd.1357057>.

mempromosikan hak asasi manusia. Setelah ratifikasi, isi Konvensi Istanbul menjadi bagian dari hukum Uni Eropa, sehingga negara anggota maupun kandidat seperti Turki diwajibkan untuk menyelaraskan kebijakan domestiknya dengan prinsip-prinsip Konvensi Istanbul. Turki menyelaraskan Konvensi Istanbul dengan mengadopsi UU No. 6284 tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dalam hukum nasionalnya. Keputusan Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul pada 2021 menuai kritik karena dianggap sebagai kemunduran dalam perlindungan hak perempuan dan hubungan Turki dengan Uni Eropa berisiko semakin memburuk tanpa adanya reformasi substantif di bidang hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Artikel ini memberikan pemahaman tentang latar belakang ratifikasi Konvensi Istanbul, hubungan Turki-Uni Eropa serta implikasi keputusan penarikan terhadap upaya integrasi Turki ke dalam Uni Eropa. Artikel ini juga memberikan pemahaman bahwa Turki menyelaraskan hukum domestiknya dengan Konvensi Istanbul dengan mengadopsi Undang-Undang UU No. 6284 tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan. Artikel ini berbeda dengan penelitian peneliti yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

Referensi kedua merujuk kepada artikel jurnal berjudul *Istanbul convention, honour killings and Turkey's experience* yang ditulis oleh Ulviyya Mammadova dan Kristi Joamets.²⁰ Artikel jurnal ini membahas kekerasan berbasis gender dan kekerasan domestik yang telah menjadi masalah hukum penting di Turki selama

²⁰ Ulviyya Mammadova dan Kristi Joamets, "Istanbul convention, honour killings and Turkey's experience," *International and Comparative Law Review* 21, no. 1 (2021): 79–99, <https://doi.org/10.2478/iclr-2021-0003>.

beberapa dekade, yaitu pembunuhan atas dasar kehormatan (*honour killings*). Terdapat hambatan dalam menghukum pelaku *honour killings* karena adanya konsep *unjust provocation* yang memungkinkan pelaku kejahatan mengurangi hukuman mereka dengan dalih bahwa mereka bertindak di bawah pengaruh provokasi yang tidak adil. Setelah meratifikasi Konvensi Istanbul, Turki mengadopsi Undang-Undang No. 6284, yang bertujuan untuk melindungi keluarga dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Undang-Undang No. 6284 tidak hanya melindungi korban kekerasan yang telah mengalami kekerasan, tetapi juga mereka yang berisiko menjadi korban kekerasan. Konvensi Istanbul mewajibkan bahwa 'budaya, adat istiadat, agama, tradisi atau sebagainya yang disebut "kehormatan" tidak akan dianggap sebagai pemberian untuk tindakan semacam itu.' Meskipun dianggap sebagai langkah maju, artikel ini mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi undang-undang ini di Turki, dan masih ada tantangan besar dalam mengubah mentalitas patriarki yang mendominasi.

Artikel ini membantu peneliti untuk memahami pentingnya Konvensi Istanbul bagi perlindungan perempuan di Turki. Artikel ini menganalisis langkah-langkah legislasi yang diambil Turki setelah meratifikasi Konvensi Istanbul, seperti penerapan Hukum No. 6284. Adapun perbedaan artikel ini dengan penelitian ini adalah artikel ini membahas tentang dampak ratifikasi Konvensi Istanbul dan implikasi hukum dalam perlindungan terhadap perempuan di Turki, sedangkan penelitian peneliti fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

Referensi ketiga adalah artikel jurnal yang berjudul *Turkey's Presence in the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic*

Violence in the Context of Turkey's Soft Power yang ditulis oleh Elżbieta Szyszak.²¹ Artikel ini membahas Turki, di bawah kepemimpinan Partai AKP dan Recep Tayyip Erdoğan, awalnya mendukung Konvensi Istanbul sebagai bagian dari upaya membangun *soft power* di Eropa dengan mengedepankan nilai-nilai budaya dan diplomasi yang menarik. Turki menjadi negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi konvensi ini pada tahun 2012. Namun, pada tahun 2021, Turki secara resmi menarik diri dari konvensi tersebut melalui dekret presiden, yang memicu kritik global karena dianggap sebagai langkah mundur dalam perlindungan hak asasi perempuan. Keputusan ini juga memengaruhi reputasi internasional Turki, mengurangi daya tarik *soft power*-nya di Eropa, dan mencerminkan perubahan strategi politik dalam dan luar negeri Turki yang kini lebih berorientasi pada tujuan politik jangka pendek daripada komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.

Artikel ini menjelaskan ketidakkonsistenan komitmen Turki terhadap perlindungan hak perempuan dalam Konvensi Istanbul. Artikel ini memberikan pemahaman konteks historis untuk memahami pergeseran kebijakan Turki terkait Konvensi Istanbul dengan membandingkan sikap awal dengan keputusan penarikan diri Turki terhadap Konvensi Istanbul di kemudian hari, yang mencerminkan perubahan signifikan dalam sikap Turki terhadap isu gender. Artikel ini fokus pada upaya penggunaan Konvensi Istanbul sebagai *soft power* Turki, sedangkan penelitian peneliti yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

²¹ Elżbieta Szyszak, "Turkey's Presence in the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence in the Context of Turkey's Soft Power," *Historia i Polityka* 40, no. 47 (2022): 73–89, <https://doi.org/10.12775/HiP.2022.014>.

Referensi keempat adalah artikel jurnal yang berjudul *A Not-So Turkish Delight: The Implications of Turkey's Unprecedented Withdrawal from a Groundbreaking Women's Rights Treaty and the Need for International Reform* yang ditulis oleh Allyssa Myers.²² Artikel jurnal ini membahas keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul, serta dampak sosial, politik, dan hukum dari langkah ini, sekaligus menggambarkan urgensi reformasi di tingkat internasional untuk memperkuat perlindungan hak perempuan. Turki adalah negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi konvensi ini namun, pada Maret 2021, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan penarikan Turki dari konvensi tersebut secara sepahak melalui dekrit kepresidenan. Penarikan Turki dari Konvensi Istanbul dianggap inkonstitusional karena melanggar hukum domestik Turki, khususnya Pasal 90 dan 87 Konstitusi Turki yang menyatakan bahwa penghapusan perjanjian internasional memerlukan persetujuan parlemen. Selain itu, langkah ini bertentangan dengan undang-undang domestik Turki, yaitu Undang-Undang No. 6284 tentang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, yang seharusnya bekerja bersama dengan Konvensi Istanbul untuk memastikan perlindungan bagi perempuan. Keluarnya Turki dari Konvensi juga melanggar Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), yang mengharuskan negara-negara yang meratifikasi untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Artikel ini memberikan pemahaman tentang bagaimana keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul berpotensi untuk melemahkan kerangka hukum yang

²² Allyssa Myers, "A Not-So Turkish Delight: The Implications of Turkey's Unprecedented Withdrawal from a Groundbreaking Women's Rights Treaty and the Need for International Reform," *Brooklyn Journal of International Law* 48, no. 2 (2023): 704–37, <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol48/iss2/6>.

ada dan meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan. Artikel ini juga menyarakan beberapa solusi untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan seperti advokasi perempuan, memperluas edukasi publik tentang kekerasan berbasis gender, dan mengajukan kasus ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk mendorong reformasi hukum yang melindungi hak perempuan. Berbeda dengan artikel tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

Referensi terakhir yaitu artikel jurnal yang berjudul *The Impact of Turkey's Withdrawal from the Istanbul Convention on Suspicious Female Deaths and Femicides* yang ditulis oleh Fatma Gülsüm Onall dan Bahar Marangoz.²³ Artikel jurnal ini membahas dampak penarikan Turki dari Konvensi Istanbul terhadap peningkatan kematian mencurigakan dan femisida. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, tetapi sejak penarikan pada tahun 2021, angka kematian mencurigakan meningkat, terutama yang dilaporkan sebagai "jatuh dari ketinggian."

Penelitian ini menggunakan data dari We Will Stop Femicides Platform antara Januari 2020 hingga Juni 2023 dan menemukan bahwa perempuan yang bekerja, memiliki anak, dan telah mencari perlindungan hukum lebih sering menjadi korban setelah penarikan konvensi. Penelitian ini menemukan pola berulang, termasuk hubungan erat antara korban dan pelaku. Mayoritas pelaku adalah pasangan atau suami korban, yang menunjukkan adanya dinamika kontrol dalam hubungan yang berujung pada kekerasan. Selain itu, sebagian besar kasus terjadi di rumah korban,

²³ Fatma Gülsüm Onall dan Bahar Marangoz, "The Impact of Turkey's Withdrawal from the Istanbul Convention on Suspicious Female Deaths and Femicides," *Omega—Journal of Death and Dying*, 2024, 1–16, <https://doi.org/10.1177/00302228241271702>.

menegaskan bahwa rumah bukanlah tempat yang aman bagi banyak perempuan. Artikel ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah berpengaruh besar terhadap femisida dan merekomendasikan agar Turki kembali menerapkan Konvensi Istanbul serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan.

Artikel jurnal ini memberikan bukti konkret bahwa kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung terhadap tingkat kekerasan berbasis gender. Adapun yang membedakan artikel jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah artikel jurnal ini meneliti dampak penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul terhadap peningkatan kasus kematian perempuan mencurigakan dan femisida, sedangkan peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki keluar dari Konvensi Istanbul.

1.7 Kerangka Konseptual

Penerapan teori atau konsep sangat penting bagi peneliti dalam menganalisis permasalahan yang dibahas dan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada. Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian terkait masalah ini, peneliti menggunakan konsep Gendered Multi-level Games. Konsep ini relevan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini.

1.7.1. *Gendered Multi-level Games*

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep *Gendered Multi-level Games* oleh Karin Aggestam dan Jacqui True yang dijelaskan dalam Foreign Policy Analysis and Feminism. Dalam Foreign Policy Analysis and Feminism, Aggestam dan True membahas analisis kebijakan luar negeri dapat diperkaya dengan pendekatan teori feminis dalam hubungan internasional. Aggestam dan

True menjelaskan bahwa bahwa gender adalah garis pemisah penting dalam politik global kontemporer karena perbedaan nilai dan sikap tentang gender dan seksualitas di dalam dan antar negara memicu perpecahan dan polarisasi yang mendalam.²⁴ Saat ini dalam politik global terdapat dua tren besar yang saling bertentangan, yaitu munculnya negara-negara yang mendukung kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri dan bangkitnya populisme dan demokrasi iliberal yang menolak norma-norma kesetaraan gender.²⁵

Aggestam dan True mengkritik kajian tentang gender dalam kebijakan luar negeri masih terbatas dan bidang ini masih “buta gender”.²⁶ Sebaliknya, teori feminis dalam hubungan internasional menawarkan pendekatan kritis terhadap struktur patriarki yang melekat dalam identitas negara, praktik diplomasi, dan tatanan global.²⁷ Feminisme juga menyoroti pentingnya aktor non-negara, jaringan transnasional, dan norma internasional dalam membentuk kebijakan luar negeri. Dalam analisis kebijakan luar negeri, salah satu diskusi inti adalah perdebatan mengenai hubungan antara agensi dan struktur, namun kajian feminis belum secara khusus memulai analisis dengan mempertanyakan bagaimana struktur, hierarki, dan aktor politik yang ber-gender bekerja dalam kebijakan luar negeri, atau bagaimana patriarki berperan sebagai prinsip yang mengatur tatanan masyarakat global.²⁸

Untuk menjembatani pendekatan FPA dan feminism sekaligus memahami bagaimana agen dan struktur saling membentuk dalam konteks gender, Aggestam dan True mengusulkan kerangka *Gendered Multi-Level Games*. *Gendered Multi-*

²⁴ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” dalam *The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis* (Oxford University Press, 2024), 79.

²⁵ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 79–80.

²⁶ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 83.

²⁷ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 83.

²⁸ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 85.

Level Games mencakup tiga level analisis yaitu *gendered leadership*, *gendered institution*, dan *gendered structures*.²⁹ Dengan memperhatikan tiga level ini, kita dapat mengidentifikasi kondisi yang menghambat atau mendukung perubahan kebijakan luar negeri. Secara khusus, konsep ini menjelaskan bagaimana struktur domestik, internasional, atau transnasional tertentu dapat menciptakan jendela peluang untuk difusi atau resistensi terhadap norma-norma kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri.

1. Gendered leadership

Gendered leadership mengacu pada bagaimana identitas dan norma gender memengaruhi pemimpin politik secara individu maupun dalam interaksi antar agen politik. Kepemimpinan sangat penting dalam kebijakan luar negeri, tapi belum banyak yang menyoroti bagaimana peran pemimpin perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh identitas gender mereka. Menurut Aggestam dan True, pemimpin politik perempuan dan laki-laki menjalankan peran serta berperilaku dengan cara yang dipengaruhi oleh gender, melalui penggunaan citra, bahasa, narasi, dan tindakan yang berkonotasi gender. Struktur gender juga berkaitan dengan institusi, dan bagaimana negara memengaruhi dan membentuk proses dan keputusan kebijakan luar negeri, misalnya perubahan kebijakan luar negeri yang didorong oleh norma-norma pro-gender kecil kemungkinannya terjadi tanpa kepemimpinan feminis perempuan atau laki-laki yang signifikan.

Gendered leadership akan digunakan oleh peneliti dalam melihat bagaimana Erdogan sebagai presiden Turki menggunakan narasi gender ke dalam pengambilan keputusan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul.

²⁹ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 85–86.

2. Gendered institutions

Gendered institutions meliputi negara dan simbol-simbol politik yang mencerminkan norma gender. Orientasi kebijakan luar negeri suatu negara berperan penting dalam menjelaskan munculnya, bertahannya, berubahnya, atau ditolaknya norma-norma pro-kesetaraan gender dalam kebijakan luar negeri.³⁰ Orientasi ini mencakup identitas negara yang terbentuk dari kondisi historis, domestik, dan internasional, serta dipengaruhi oleh aktor dan praktik politik tertentu. Beberapa studi menekankan faktor domestik juga memainkan peran besar, di mana negara dengan tingkat demokrasi tinggi cenderung lebih terbuka terhadap kepentingan perempuan dalam politik, terutama jika didukung oleh representasi perempuan yang kuat dalam politik serta gerakan perempuan yang aktif.³¹

Gendered institutions digunakan oleh peneliti dalam melihat bagaimana kebijakan luar negeri tidak netral gender, melainkan dibentuk oleh simbolisme, identitas nasional, serta praktik politik yang mengandung bias atau konstruksi gender tertentu. *Gendered institutions* juga digunakan untuk melihat apakah penarikan diri dari Konvensi Istanbul dipengaruhi oleh perubahan orientasi kebijakan luar negeri Turki dan keadaan domestik Turki.

3. Gendered structures

Gendered structures mengacu pada hubungan antara negara dan aktor non-negara yang dipengaruhi oleh norma gender, baik yang pro maupun anti kesetaraan gender. Difusi norma pro-gender menciptakan peluang strategis bagi perubahan kebijakan luar negeri di banyak negara.³² Meskipun demikian, difusi norma gender

³⁰ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 87.

³¹ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 88.

³² Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 85–86.

memerlukan kontestasi dan konsensus dalam implementasi kebijakan.³³ Norma kesetaraan gender juga menghadapi hambatan dari struktur patriarki, meningkatnya kebijakan luar negeri yang sangat maskulin, munculnya aktor-aktor, dan norma-norma anti-gender dalam politik global.³⁴

Gendered structures ini akan digunakan oleh peneliti dalam melihat penarikan Turki dari Konvensi Istanbul melalui interaksi antara aktor negara dan non-negara yang dipengaruhi norma gender pro dan anti kesetaraan gender. Selain interaksi antara aktor negara dan non-negara, peneliti akan melihat apakah difusi norma dan hambatan patriarki memengaruhi kebijakan luar negeri Turki yang akhirnya memilih menarik diri dari Konvensi Istanbul.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencari kebenaran dalam suatu studi penelitian, dimulai dengan pemikiran yang menghasilkan rumusan masalah, yang kemudian mengarah pada hipotesis awal. Proses ini didukung oleh pemahaman dari penelitian sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis untuk akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.³⁵ Metodologi penelitian memiliki peran penting untuk memastikan penelitian efektif dan relevan dengan membantu peneliti merumuskan pertanyaan yang tepat, memilih metode yang sesuai (kualitatif, kuantitatif, atau gabungannya). Selain itu, metodologi juga memandu pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dengan cara yang akurat dan sistematis, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya.³⁶

³³ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 89.

³⁴ Karin Aggestam dan Jacqui True, “Foreign Policy Analysis and Feminism,” 91.

³⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

³⁶ Mohammad Abdul Mukhyi, *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 4–5.

1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimulai dengan asumsi dan kerangka teori yang digunakan untuk memahami masalah penelitian, yaitu bagaimana individu atau kelompok memberikan makna pada suatu masalah sosial atau manusia.³⁷ Penelitian kualitatif menggunakan analisis mendalam untuk mempelajari masalah secara spesifik, karena setiap masalah dianggap memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu masalah.³⁸ Penelitian analisis deskriptif digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul.

1.8.2 Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan waktu penelitian pada tahun 2011 hingga 2021. Tahun 2011 dipilih karena pada tahun ini Turki menandatangani Konvensi Istanbul. Kemudian tahun 2021 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun ini Turki resmi keluar dari Konvensi Istanbul. Rentang waktu ini dipilih untuk melihat proses perubahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki dalam penarikan diri dari Konvensi Istanbul.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis atau variabel dependen merupakan satuan perlakunya akan kita teliti, sedangkan unit eksplanasi atau variabel independen adalah satuan yang

³⁷ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*, 4 ed. (SAGE Publications, 2018).

³⁸ Dr. H. Zuchri Abdussamad. S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 32.

mempengaruhi unit analisis yang akan diteliti.³⁹ Unit analisis dalam kasus ini adalah kebijakan luar negeri Turki. Sedangkan unit eksplanasinya adalah diskursus gender dalam dinamika politik di Turki. Level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level analisis negara, karena dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Turki untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, data statistik, *e-book*, dokumen resmi pemerintah, laporan, artikel jurnal, media massa, undang-undang atau peraturan yang diberlakukan, penelitian terdahulu, serta publikasi lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Peneliti juga mengumpulkan data dari situs resmi seperti CNN, BBC, *Council of Europe Portal*, dan *We Will Stop Femicide Platform*.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Hubberman yang menyebutkan tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.⁴⁰

1. Pencarian data berdasarkan kata kunci seperti Turki, kekerasan terhadap perempuan, Konvensi Istanbul, Uni Eropa, penarikan diri, *Gendered Multi-level Games*, dan kata kunci lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam tahap ini peneliti dalam proses mencari, menemukan, dan menyusun data pendukung yang berhubungan dengan topik penelitian. Melakukan

³⁹ Mas'oed Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, 1990), 39.

⁴⁰ Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3 ed. (SAGE Publications, 2014).

analisis setelah data telah tersedia. Peneliti menggunakan pembahasan yang ada dalam *Gendered Multi-level Games* terhadap data yang sudah didapatkan. Kemudian, setelah menyusun data dalam pembahasan yang ada, peneliti melakukan analisis untuk menemukan faktor-faktor pendorong turki menarik diri dari Konvensi Istanbul.

2. Melakukan analisis setelah data telah tersedia. Peneliti menggunakan elemen-elemen dalam *Gendered Multi-level Games* terhadap data yang sudah didapatkan. Kemudian, setelah menyusun data dalam pembahasan yang ada, peneliti melakukan analisis untuk menemukan faktor-faktor pendorong Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul.
3. Penarikan kesimpulan. Setelah analisis dilakukan dan didapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk mengetahui secara ringkas hasil penelitian pada keseluruhan penjelasan skripsi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB II : KOMITMEN DAN PENARIKAN DIRI TURKI TERHADAP KONVENSI ISTANBUL

Pada bab ini akan membahas mengenai komitemen Turki terhadap Konvensi Istanbul.

BAB III : DISKURSUS GENDER DALAM DINAMIKA POLITIK DI TURKI

Bab ini membahas perkembangan diskurus gender dalam dinamika politik di Turki, mencakup pengaruh sejarah, ideologi, serta peran negara dan masyarakat dalam membentuk kesetaraan gender.

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI MENARIK DIRI DARI KONVENSI ISTANBUL

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis dan data yang ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep dari kerangka konseptual yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik yang telah diteliti.

